



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR ...16.... TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10 pada tanggal 13 Oktober seri C nomor 10, maka untuk kelancaran pelaksanaannya agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Lembaran Negara tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

8

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2003 seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga;
3. Walikota adalah Walikota Salatiga;
4. Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran adalah Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran Kota Salatiga;
5. Dinas Transportasi dan Perparkiran adalah Dinas Transportasi dan Perparkiran Kota Salatiga;
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis laik jalan;
7. Penguji adalah pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang telah mengikuti Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki kemampuan dan tanda kualifikasi teknis tertentu pengujian kendaraan bermotor dari pejabat yang berwenang dan secara sah diterbitkan dari Departemen Perhubungan / Direktorat Jendral Perhubungan Darat;
8. Pembantu penguji adalah petugas yang telah memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, yang bertugas membantu atau mempersiapkan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
9. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanik sistem komputer, uji mekanik yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanik komputer maupun uji mekanik biasa;
10. Sertifikat teknis adalah legitimasi khusus dalam bidang pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberikan kepada tenaga penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji serta berjenjang yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat; §

11. Tanda Kualifikasi Teknis adalah kualifikasi teknis penguji yang menunjukkan penguji berkala kendaraan bermotor, yang diberikan kepada setiap tenaga penguji yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam sertifikat teknis tenaga penguji berkala kendaraan bermotor, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat;
12. Strata adalah strata penguji kendaraan bermotor jenjang tingkatan keahlian yang diberikan bagi perorangan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab;
13. Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan selanjutnya disingkat FLHPK adalah laporan pemeriksaan syarat-syarat dan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji;
14. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian bagi kendaraan bermotor wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan;
15. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disebut KBWU adalah setiap kendaraan bermotor yang berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan, kecuali kendaraan bermotor milik TNI dan POLRI;
16. Masa Uji Berkala adalah jangka waktu yang ditetapkan pada KBWU yang telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan selama 6 bulan;
17. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan bermotor wajib uji yang baru atau belum pernah diuji sebelumnya;
18. Uji Berkala adalah pengujian KBWU yang dilakukan secara berkala;
19. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berupa lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian dan harus dipasang pada kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji;
20. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri KBWU berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
21. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
22. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
23. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disebut STNK adalah tanda bukti KBWU telah didaftarkan;
24. Mutasi Kendaraan adalah perpindahan domisili kendaraan dari suatu wilayah ke wilayah lain;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Lalu Lintas yang disebut penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 8

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran ditunjuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran mempunyai kewenangan :
 - a. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan;
 - b. Menerima atau menolak permohonan uji kendaraan bermotor, yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal kewenangan kualifikasi teknis perhubungan dapat mendelegasikan wewenang kepada Ka Sub Din yang membidangi dan memiliki kualifikasi perhubungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud diterbitkannya Keputusan ini adalah sebagai landasan kerja dalam layanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan diterbitkannya Keputusan ini adalah:
 - a. Mengatur dan menertibkan pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Meningkatkan kinerja dalam rangka menunjang pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA SEKSI UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Tugas Kepala Seksi Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor adalah :

- (1) Mengawasi pelaksanaan petugas Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur yang ditentukan;
- (2) Mengendalikan pelayanan umum sesuai mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor. §

Pasal 5

Wewenang Kepala Seksi Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor adalah :

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan kualifikasi teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana yang dimaksud BAB I Pasal 1 nomor 10 dan 11, Kepala Seksi Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor berwenang menandatangani hasil uji sebagai bukti pengesahan pada Buku Uji Kendaraan Bermotor;
- (2) Kepala Seksi Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor atas persetujuan atasan langsung demi kelancaran pelayanan dapat mendelegasikan wewenang kepada penguji yang ditunjuk sesuai sebagaimana Pasal 5 ayat (1);
- (3) Menjadi saksi ahli dalam persidangan di pengadilan.

BAB V

KEWENANGAN TENAGA PENGUJI

Pasal 6

- (1) Kewenangan Tenaga Penguji Strata- 1 meliputi :
 - a. Melaksanakan administrasi dibidang PKB;
 - b. Memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor;
 - c. Membuat laporan hasil pengujian / pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Kewenangan Tenaga Penguji Strata- 2 meliputi :
 - a. Menandatangani hasil uji kendaraan bermotor;
 - b. Menentukan daya angkut kendaraan bermotor;
 - c. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor di jalan.
- (3) Kewenangan Tenaga Penguji Strata- 3 meliputi :
 - a. Menetapkan hasil uji dan menandatangani Buku Uji;
 - b. Menjadi saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan;
 - c. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. Mengesahkan daya angkut kendaraan bermotor;
 - e. Wewenang lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor dan wajib melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung.

BAB VI

TATA CARA PENGUJIAN

Pasal 7

Tata cara pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- (a) Pemohon mendaftarkan kendaraan kepada Walikota lewat Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (b) Petugas yang menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan syarat-syarat dan menetapkan waktu pelaksanaan uji;
- (c) Pemohon membayar retribusi ke BKP sesuai dengan jenis KBWU yang diuji sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (d) Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraannya beserta formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor disingkat LHPKB;
- (e) Penguji melaksanakan pemeriksaan dan mencatat hasil pemeriksaan kendaraan ke dalam LHPKB sebagaimana didalam huruf (d) tersebut diatas; §

- f. Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor diserahkan oleh penguji ke bagian administrasi pengujian untuk pemeriksaan dan pengeluaran tanda uji dan buku uji beserta kendaraannya;
- g. Bagi kendaraan yang tidak memenuhi laik jalan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberi teguran secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan yang harus diperbaiki, waktu yang ditentukan untuk kendaraan tersebut diuji kembali;
- h. Untuk pelaksanaan uji ulang, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diperlakukan lagi sebagai pemohon dan tidak dipungut biaya dengan waktu yang ditentukan;
- i. Uji ulang dilakukan setelah pemilik/pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik/pemegang kendaraan untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN UJI

Bagian Pertama

UJI BERKALA PERTAMA KALI DAN UJI BERKALA BERIKUTNYA

Pasal 8

- (1) Permohonan uji berkala pertama kali dan uji berkala berikutnya diajukan kepada Walikota lewat Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran;
- (2) Permohonan uji berkala pertama kali sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Transportasi dan Perparkiran, membawa syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang akan diuji;
 - b. STNK asli yang masih berlaku;
 - c. Uji tipe kendaraan, Surat Keterangan Karoseri dan Surat Keterangan Perubahan Bentuk;
 - d. Surat Keterangan Persetujuan Ijin Trayek (untuk angkutan penumpang umum);
 - e. Surat Tera Tangki (untuk mobil berbentuk tangki);
 - f. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi).
- (3) Permohonan uji berkala berikutnya mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Transportasi dan Perparkiran dan membawa syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang akan diuji;
 - b. STNK asli yang masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan Mutu Karoseri dan Surat Keterangan Perubahan Bentuk (bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau sejenisnya);
 - d. Surat Tera Tangki (untuk mobil berbentuk tangki);
 - e. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi);
 - f. Surat Ijin Trayek SK/KP yang masih berlaku (bagi kendaraan penumpang umum dan bus).

Pasal 9

Terhadap kendaraan bermotor wajib uji milik Negara/Pemerintah Daerah BUMN dan BUMD serta kendaraan ambulans dan kendaraan jenazah tetap diwajibkan untuk uji. §

Bagian Kedua

NUMPANG UJI KELUAR

Pasal 10

- (1) Pemilik KBWU dapat melakukan numpang uji keluar dengan mengajukan kepada Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan atau yang dikuasakan dan menunjukkan aslinya;
 - b. Fotocopy STNK dan Buku Uji yang masih berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kecuali mobil bus umum, mobil penumpang umum;
- (3) Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran mengeluarkan surat keterangan numpang uji keluar.

Bagian Ketiga

NUMPANG UJI MASUK

Pasal 11

- (1) Pemilik KBWU dapat melakukan numpang uji masuk dengan membawa surat persetujuan dari unit kerja yang mempunyai wewenang untuk itu dari Dinas Perhubungan asal kendaraan tersebut, dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. STNK asli, tanda nomor kendaraan dan buku uji yang masih berlaku;
 - b. Surat Tera Tangki (untuk mobil barang yang berbentuk tangki);
 - c. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi).
- (2) Numpang uji masuk dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 keputusan ini;
- (3) Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran mengirimkan salinan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ke Unit kerja yang mempunyai kewenangan untuk itu dari asal domisili kendaraan bermotor tersebut.

Bagian Keempat

MUTASI KELUAR

Pasal 12

- (1) Setiap KBWU yang kepemilikannya berasal dari daerah dan akan dimutasikan keluar daerah dengan mengajukan kepada Walikota lewat Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik yang bersangkutan dan menunjukkan aslinya;
 - b. Membayar tunggakan retribusi pada masa uji yang lalu;
 - c. STNK kendaraan dimaksud atau Surat Keterangan Viskal antar daerah.Walikota lewat Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran menyerahkan surat mutasi uji keluar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan Kartu Induk Pengujian kepada pemilik. 8

Bagian Kelima

MUTASI MASUK

Pasal 13

- (1) Setiap KBWU yang kepemilikannya berasal dari luar daerah dan akan dimutasikan ke daerah, harus mengajukan permohonan kepada Walikota lewat Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan yang bersangkutan;
 - b. Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan Bermotor, Kartu Induk Pengujian dan Buku Uji;
 - c. STNK kendaraan dimaksud;
 - d. Surat Tera Tangki (untuk mobil barang berbentuk tangki).
- (2) Uji Berkala Mutasi untuk dilaksanakan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 keputusan ini.

BAB VIII

PENGESAHAN TANDA UJI

Pasal 14

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya baik (lulus uji) diberikan tanda pengesahan;
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang tidak lulus pengujiannya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik/pemegang mengenai bagian-bagian yang tidak lulus uji dan setelah dilakukan perbaikan, selanjutnya untuk dilakukan pengujian kembali dan bila dinyatakan lulus diberikan tanda pengesahan;
- (3) Tanda pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini berupa :
 - a. Tanda Uji sebanyak 2 (dua) keping untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus dan 1 (satu) keping untuk kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - b. Buku Uji;
 - c. Tanda samping berupa pengecatan yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor.

BAB IX

PENGGANTIAN BUKU UJI DAN TANDA UJI

Pasal 15

- (1) Buku uji dan atau tanda uji apabila hilang atau rusak dapat dimintakan ganti dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota lewat Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik serta menunjukkan aslinya;
 - b. STNK dan tanda nomor kendaraan;
 - c. Buku Uji / tanda lulus uji bagi yang rusak;
 - d. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- (2) Walikota lewat Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran mengeluarkan Buku Uji dan atau tanda uji. 8

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 10 November 2003.

As **WALIKOTA SALATIGA**


H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
Pada tanggal 10 November 2003.

SEKRETARIS DAERAH


SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003
NOMOR 30 SERI C